



**PUTUSAN**  
**Nomor 790/B/PK/PJK/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. SIANTAR TOP MULTIFINANCE**, tempat kedudukan Komp.  
Ruko Permata Jemur Blok H No. 1-6 D, Jl. Jemur Andayani 50,  
Surabaya, Jawa Timur;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**  
**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jl.  
Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari;
2. Jon Suryayuda Soedarso;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana;
4. Andri Setiawan;

Kesemuanya berkantor di Direktorat Jenderal Pajak di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-607/PJ./2011, Tanggal 26 Mei  
2011;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan  
Pajak Jakarta Nomor 27440/PP/M.XIII/16/2010, Tanggal 25 November 2010 yang  
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai  
berikut:

**Menurut Terbanding**

Bahwa Pemohon Banding belum melaporkan dalam surat Pemberitahuan  
Masa Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya  
harus dipungut dengan tarif umum senilai Rp5.816.986.552,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Menurut Pemohon Banding

### Formal

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas keputusan Terbanding dengan alasan, perusahaan Pemohon Banding bergerak dibidang pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal meliputi bidang:

- a. Pembiayaan Konsumen;
- b. Sewa Guna Usaha;
- c. Anjak Piutang;

Bahwa dalam kegiatannya sebagai non Pengusaha Kena Pajak dan tidak melakukan penyerahan Barang kena Pajak seperti yang dimaksud oleh Terbanding, karena perusahaan Pemohon Banding merupakan pembiayaan konsumen bukan sewa guna usaha (leasing);

Bahwa sesuai dengan Surat Direktur jenderal Pajak Nomor : S-440/PJ.52/2005 yang ditetapkan tanggal 25 Mei 2005 mengenai penjelasan atas fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pasal 1A ayat (1) huruf b: yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;

Bahwa penjelasan Pasal 1 A ayat (1) huruf b: penyerahan Barang Kena Pajak juga dapat terjadi karena perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing), adapun yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas Barang Kena Pajak belum dilakukan dan pembayaran Harga Jual Barang Kena Pajak tersebut dilakukan secara bertahap, tetapi karena perusahaan atas Barang Kena Pajak telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lesse, maka undang-undang ini menentukan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat perpindahannya penguasaan secara nyata atas Barang Kena Pajak tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatangani perjanjian;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan merupakan perusahaan pembiayaan konsumen bukan sewa guna usaha (leasing), sehingga Pemohon Banding tidak dapat menyetujui pendapat Terbanding yang menyatakan bahwa perusahaan ini terutang Pajak Pertambahan Nilai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MATERIAL;

Bahwa secara material pendapat Terbanding tidak dapat Pemohon Banding setuju dengan alasan tidak ada dasar hukum sehingga masih terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Uraian	Terbanding		Pemohon Banding (Rp)
	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	
PPN Kurang (Lebih) bayar	58.698.655,00	579.189.275,00	0,00
Sanksi Bunga	180.945.662,00	180.156.778,00	0,00
Sanksi Denda	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus (lebih) dibayar	762.644.317,00	759.346.053,00	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 27440/PP/M.XIII/16/2010, Tanggal 25 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-3/WPJ.11/BD.0602/2008 tanggal 4 Maret 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2005 Nomor: 00040/207/05/609/07 tanggal 8 Januari 2007, atas nama PT. Siantar Top Multifinance, NPWP 02.009.739.0-000, alamat sesuai surat keputusan Jl. Jemur Andayani 50, Surabaya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor 27440/PP/M.XIII/16/2010, Tanggal 25 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 08 Desember 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 18 Februari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 18 Februari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 20 April 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 27 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Segi Formal

- I.1. Berdasarkan pasal 91 huruf b, UU No. 14/2002 tentang pengadilan Pajak; yang menyatakan bahwa "apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda"

Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan Pajak No. Put. 27440/PP/M.XIII/16/2010, dalam Amar Keputusannya disebutkan:

1. Bahwa atas motor yang ditarik dari para konsumen yang gagal angsuran/wanprestasi oleh Pemohon Banding digolongkan sebagai Aktiva lain-lain didalam Neraca Pemohon Banding dengan mendebitkan perkiraan Aktiva Dalam Penguasaan dan mengkreditkan Piutang Pembiayaan Konsumen;

Bahwa dari kegiatan pencatatan tersebut dapat disimpulkan bahwa motor yang ditarik tersebut telah menjadi milik Pemohon Banding;

2. Bahwa dengan ditandatanganinya Pembiayaan untuk Pembelian Kendaraan Bermotor yang sekaligus diikuti dengan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia antara Pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan Fidusia dengan Penerima Fasilitas/pemberi Jaminan Fidusia, telah terjadi pemindahan hak milik dari Penerima Fasilitas (Konsumen) kepada Pemberi Fasilitas (Pemohon Banding) sehingga status dari Penerima Fasilitas (Konsumen) hanya sebagai peminjam pakai karena obyek jaminan digunakan dan dimanfaatkan oleh Penerima Fasilitas (Konsumen), sehingga Penerima Fasilitas (Konsumen) tidak bisa memindah tangankan, menyewakan atau memberikan kepada pihak lain atau kekuasaan sebagai pemilik tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh pasal-pasal sebagaimana disebutkan didalam perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia, sedangkan secara *legal owner* kepemilikan telah beralih kepada Pemberi Fasilitas (Pemohon Banding);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah sebagai Lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi sebagai konsekuensi dari kegiatan pembiayaan yang diberikan dan persyaratan-persyaratan yang diikat dengan perjanjian antara Pemberi Fasilitas dengan Penerima Fasilitas mengakibatkan timbulnya kegiatan baru yaitu penjualan motor tarikan yang ditarik dari Penerima Fasilitas (Konsumen) untuk menutupi sisa tunggakan dari penerima Fasilitas (konsumen);

Bahwa dengan demikian, Penjualan atas Motor tarikan tersebut adalah termasuk dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan Pemberi Fasilitas (Pemohon Banding), walaupun timbulnya kegiatan tersebut adalah sebagai akibat dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh pemohon Banding;

4. Bahwa atas penyerahan atau penjualan Motor tarikan (Aktiva Dalam Penguasaa/ADP) yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 4a (dan Memori penjelasan). Pasal 3A ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1983 sttd UU Nomor 18 tahun 2000;

Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat alasan dari bukti yang meyakinkan untuk dapat mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN tetap dipertahankan;

Bersama ini disampaikan bukti baru (Novum) dari hasil pemeriksaan atas PPN tahun 2006 dan PPN tahun 2007, yang belum terungkap pada persidangan. Adapun yang terpenting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

Koreksi yang tetap dipertahankan oleh Majelis, terhadap koreksi DPP PPN dari Terbanding tidak dapat Pemohon Banding terima, dengan alasan sebagai berikut:

Dalam kenyataannya pemeriksaan pajak (PPN) terhadap Pemohon Banding atas tahun pajak 2006, 2007 memberikan hasil yang berbeda;

Tahun Pajak	Tgl SKP	No SKP	Nilai Pajak
-Tahun Pajak 2006			
SKP KB PPN	24-04-08	00042/207/06/631/08	218.863.156
Keputusan DJP (atas SKPKB PPN)	26-06-2009	KEP-79/WPJ.11/BD.0601/2009	NIHIL
- Tahun Pajak 2007			
SKP KB PPN	25-02-09	00035/207/631/09	207.676.160
Keputusan DJP (atas SKPKB PPN)	11/5/2010	KEP-356/WPJ.11/2010	2.496.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENJELASAN

### 1. Atas Tahun Pajak 2006

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN th 2006 nomor 00042/2007/2007/06/631/08 tanggal 24-04-2008 pengenaan Pajak didasarkan atas:

- Surat Dirjen Pajak nomor S-666/PJ.52/2002 tanggal 05-07-2002 tentang PPN atas Barang Bekas
- Surat Dirjen Pajak nomor S-666/PJ.53/2005 tanggal 26-07-2005 tentang PPN atas Penjualan Aktiva Yang Ditarik Kembali;
- Keputusan Menteri Keuangan nomor 251/KMK.03/2002 tanggal 31-05-2002 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

b. Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN tahun 2006 dari wajib pajak menyanggah sebagai berikut:

- Surat Dirjen Pajak nomor S-666/PJ.52/2002 tanggal 5-07-2002, secara keseluruhan lebih menunjuk pada kegiatan usaha atau pekerjaannya sebagai pedagang kendaraan bermotor bekas, sedangkan Wajib Pajak tidak sebagai pengusaha pedagang bermotor bekas, tetapi sebagai Perusahaan Pembiayaan Konsumen;
- Sesuai poin 3b dari Surat Dirjen Pajak nomor S-666/PJ.53/2005 tanggal 26-07-2005;

"Dalam hal barang/aktiva yang ditarik/disita tersebut tidak menjadi milik PT ABC dan transaksi penjualan aktiva yang ditarik/disita tersebut terjadi antara konsumen dan calon pembeli barang/aktiva maka atas penjualan barang/aktiva tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh konsumen yang menjual barang tersebut, dalam hal ini konsumen tersebut adalah pengusaha Kena Pajak;"

Sesuai poin 3b tersebut yaitu kepemilikan kendaraan atas nama konsumen, bukan perusahaan (sesuai nama di BPKB) dan transaksi penjualan aktiva tersebut terjadi antara konsumen dan calon pembeli yang difasilitasi oleh perusahaan dengan surat kuasa menjual. Jadi dengan demikian PPN wajib dipungut disetorkan dan dilaporkan oleh konsumen yang menjual barang tersebut;

c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-79/WPJ.11/BD.0601/2009 tanggal 26-06-2009;

Peneliti keberatan menyatakan menerima seluruhnya permohonan keberatan wajib pajak dengan berdasarkan penelitian pada LPP. KKp dan



peraturan perpajakan yang terkait dengan pokok sengketa, seperti yang dinyatakan pada Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan tanggal 22 Juni 2009;

**2. Atas Tahun Pajak 2007**

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN tahun 2007 nomor 00035/2007/07/631/09 tanggal 25-02-2009 Pengenaan Pajak didasarkan atas :

Objek PPN Pasal 16D tersebut merupakan penjualan motor tarikan (anggunan yang diambil alih). Mengingat lapangan usaha wajib pajak adalah dalam bidang pembiayaan (bukan sebagai pedagang kendaraan) dengan demikian maka atas transaksi penjualan motor tarikan tersebut merupakan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan;

- b. Surat Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN tahun 2007 dari wajib pajak menyanggah sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar nomor Pem-K 4/ WPJ.11/KP.070./2007 tanggal 7 Desember 2007 dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00511/WPJ.11/KP.1103/2008 tanggal 9 April 2008 dinyatakan PT. Siantar Top Multifinance Pembiayaan Non Leasing dengan KLU no : 65920;
- Kami adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Non Leasing) yang usaha utamanya sesuai dengan ijin yang diberikan adalah memberikan pembiayaan atau pendanaan kepada Nasabah (masyarakat) untuk membeli barang yang sifatnya konsumtif. Yang melakukan pembelian dan menggunakan kendaraan bermotor adalah Nasabah, sehingga kepemilikannya (BPKB atas nama Nasabah) dan faktur serta PPN juga atas nama nasabah, bukan atas nama Perusahaan kami. Perusahaan kami memberikan bantuan dana dengan membayar sebesar keperluan konsumen kepada Dealer. Dana yang kami keluarkan untuk pembiayaan tersebut menjadi pokok piutang kami yang harus dibayar kembali termasuk bunganya dengan cara diangsur oleh Nasabah; Apabila Nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban mengangsur kembali (wan-prestasi) maka nasabah diharuskan menjual kendaraan tersebut untuk membayar sisa kewajibannya. Sesuai dengan Surat Kuasa dari nasabah untuk menjualkan kendaraan, maka kami memfasilitasi dengan mencari pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan kami sebagai Perusahaan Pembiayaan Konsumen tidak pernah menerima PPN Masukan atas Pembiayaan yang dilakukan PPN masukan semua atas nama nasabah;

Sehingga disini terlihat sangat jelas bahwa perusahaan kami tidak melakukan Pembelian dan juga tidak melakukan Penjualan kendaraan, tetapi sebagai pemberi pinjaman Pembiayaan Konsumen dan menagih kembali pembiayaan yang diberikan;

- Pasal 16 D, UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah;

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual hbelikan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan";

Pemeriksa tidak menerapkan pasal 16D secara lengkap termasuk penjelasan Pasal 16D tersebut. Oleh karena itu seharusnya PT Sian tra Top Multifinance tidak diwajibkan atas pengenaan PPN dan PPn dikenakan NIHIL;

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-356/WPJ.11/2010 tanggal 11-05-2010;

Peneliti keberatan menyatakan menerima sebagian permohonan keberatan wajib pajak dengan berdasarkan penelitian terhadap data-data yang disampaikan oleh wajib pajak penetapan hasil penjualan kendaraan tarikan sebesar Rp. 1.602.970.000,- sebagai obyek PPN Pasal 16D tidak tepat, seperti yang dinyatakan pada Pemberitahuan Daftar Hasil penelitian Keberatan tanggal 29 April 2010;

Hasil pemeriksaan DJP tersebut sebaiknya dilihat secara keseluruhan atas kegiatan usaha yang tetap dan dengan metode pencatatan yang sama juga, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Banding;

## II. Segi Material

Sehingga dampak dari putusan Mahkamah Agung dalam putusannya no Put. 274400/PP/M.XIII/16/2010, perlu Pemohon banding sampaikan sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:





Uraian	Menurut Terbanding Rp	Menurut Pemohon Banding
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	0	0
Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut biaya/ditunda/DTP	0	0
Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut	5.816.986.552	0
Dikurangi Retur Penjualan	0	0
Jumlah	5.816.986.552	
Pajak Keluaran		
Pajak keluaran Seluruhnya	581.698.655	0
Dikurangi :		
Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan	0	0
Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	0	0
Pajak Pertambahan Nilai yang disetor dimuka dalam masa Pajak yang sama	0	0
Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	581.698.655	0
Pajak yang dapat diperhitungkan :		
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	0	0
Dibayar dengan NPWP Sendiri	0	0
Kompensasi kelebihan bulan lalu	0	0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	0	0
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar	581.698.655	0
Kelebihan pajak yang telah dikompensasikan	0	0
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	581.698.655	
Sanksi Administrasi :		
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	180.945.662	0
kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0	0
Jumlah yang masih harus dibayar	762.644.317	0

III. Uraian Mengenai Putusan Banding;

Bahwa berdasarkan Putusan pengadilan Pajak No. Put. 27440/PP/M.XIII/16/2010, dalam Amar Keputusannya disebutkan:

1. Bahwa atas motor yang ditarik dari para konsumen yang gagal angsuran/wanprestasi oleh Pemohon Banding digolongkan sebagai Aktiva Lain-lain didalam Neraca Pemohon Banding dengan menerbitkan perkiraan Aktiva Dalam Penguasaan dan mengkreditkan Piutang pembiayaan Konsumen;  
Bahwa dari kegiatan pencatatan tersebut dapat disimpulkan bahwa motor yang ditarik tersebut telah menjadi milik Pemohon Banding;  
Terhadap pernyataan tersebut diatas menurut Pemohon PK menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal terjadi wanprestasi dimana nasabah peminjam dan tidak dapat melunasi kewajiban angsuran atas pinjaman, maka sesuai perjanjian kredit, konsumen dapat menyerahkan kendaraan atau Pemohon Banding melakukan penarikan atas barang konsumsi berupa sepeda motor;
- Pengertian penyerahan/penarikan barang konsumsi terjadi karena status barang konsumsi adalah sebagai jaminan sehingga Pemohon banding dapat melokalisasi kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih besar akibat hilangnya jaminan tersebut;
- Selanjutnya Pemohon Banding akan menyerahkan pilihan kepada konsumen untuk melakukan penjualan kendaraannya dalam rangka pelunasan sisa pinjaman hal ini dilakukan mengingat kepemilikan kendaraan adalah menjadi hak dari konsumen (sesuai nama BPKB adalah konsumen);
- Perkiraan Aktiva Dalam Penguasaan merupakan perkiraan dalam neraca untuk menampung peristiwa akuntansi atas terjadinya gagal angsuran atau default kredit motor yang dialami nasabah atau konsumen account mengkreditkan piutang pembiayaan konsumen;
- Pencatatan kendaraan yang diserahkan/ditarik (motor tarikan) tersebut dicatat dalam pos akun Aktiva Dalam Penguasaan (ADP) dengan penghitungan sebesar nilai perolehan bersih yaitu nilai saldo piutang yang tertunggak setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai;
- Dalam hal agunan diambil alih tersebut dijual, maka nilai tercatat agunan tersebut dikeluarkan dari akun yang bersangkutan dan selisih antara harga jual dengan nilai yang dicatat, dibukukan pada laporan laba-rugi yang bersangkutan;
- Kepemilikan motor merupakan milik konsumen (sesuai nama di BPKB) dan pemohon Banding hanya memfasilitasi penjualan motor tarikan (surat kuasa jual dari konsumen) dalam rangka penyelesaian kewajiban konsumen dengan demikian pada dasarnya penjualan dilakukan sendiri oleh konsumen;
- Pada saat penarikan motor dan penjualan agunan dilakukan, Pemohon Banding melakukan pencatatan jurnal sebagai berikut:

Penarikan ADP :

Debet	:ADP
Kredit	:Piutang

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjualan ADP

Debet : Kas/Bank/Alokasi

Debet : Rugi/Laba

Kredit : ADP

2. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan untuk Pembelian Kendaraan bermotor yang sekaligus diikuti dengan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia antara pemberi Fasilitas/Penerima Jaminan Fidusia dengan Penerima Fasilitas/Pemberi Jaminan Fidusia, telah terjadi pemindahan hak milik dari Penerima Fasilitas (Konsumen) kepada Pemberi Fasilitas (Pemohon Banding) sehingga status dari penerima Fasilitas (Konsumen) hanya sebagai peminjam pakai karena obyek jaminan digunakan dan dimanfaatkan oleh Penerima Fasilitas (Konsumen), sehingga penerima Fasilitas (Konsumen) tidak bisa memindah tangankan, menyewakan atau memberikan kepada pihak lain atau kekuasaan sebagai pemilik tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh pasal-pasal sebagaimana disebutkan didalam Perjanjian Pemberian jaminan Fidusia, sedangkan secara *legal owner* kepemilikan telah beralih kepada Pemeberi Fasilitas (pemohon banding);

Terhadap pernyataan tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan :

Berdasar UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, menerangkan sbb:

a. Pasal 1(1)

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Pasal 1(2)

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud..... sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Pasal 8

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut;

Pasal 15(3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Berdasar pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang jaminan tersebut. Jelas bukan merupakan pengalihan hak kepemilikan secara langsung;

Apabila Perjanjian Fidusia sebagai pengalihan hak milik maka tidak diperlukan hak didahulukan;

- b. Karena hanya sebagai barang jaminan atas dasar kepercayaan maka dalam melakukan barang Jaminan Fidusia diperlukan adanya Surat Kuasa kendaraan, karena barang tersebut bukan milik WP;
3. Bahwa kegiatan usaha Pemohon banding adalah sebagai lembaga Pembiayaan Konsumen, tetapi sebagai konsekuensi dari kegiatan pembiayaan yang diberikan dan persyaratan-persyaratan yang diikat dengan perjanjian antara Pemberi Fasilitas dengan penerima Fasilitas mengakibatkan timbulnya kegiatan baru yaitu penjualan motor tarikan yang ditarik dan Penerima Fasilitas (Konsumen) untuk menutupi sisa tunggakan dari Penerima Fasilitas (Konsumen);  
Bahwa dengan demikian, Penjualan atas Motor tarikan tersebut adalah termasuk dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan pemberi Fasilitas (Pemohon banding) walaupun timbulnya kegiatan tersebut adalah sebagai akibat dari kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemohon Banding;  
Terhadap pernyataan tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan:
  - Kegiatan ini akan terjadi bila terjadi wanprestasi dan nasabah menyerahkan atau barang jaminan dapat ditarik. Sehingga kegiatan ini bersifat tidak terus menerus;
4. Bahwa atas penyerahan atau penjualan Motor tarikan (Aktiva Dalam penguasaan/ADP) yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 4a (dan Memori Penjelasan), Pasal 3A ayat 1 UU Nomor 8 tahun 1983 stdd UU nomor 18 tahun 2000;  
Terhadap pernyataan tersebut menurut Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan:

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 790/B/PK/PJK/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seharusnya undang-undang dibaca secara lengkap. Pada umumnya semua barang yang diperjualbelikan merupakan Barang kena Pajak. Tetapi tidak semua barang kena pajak terhutang PPN pada saat menjualnya tergantung pada jenis kegiatan wajib pajak;

Pasal 16D UU PPN secara tegas menyatakan: "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan";

Sebagai ilustrasi wajib pajak membeli kendaraan bekas dari orang pribadi dimana Faktur Pajak masukan atas pembelian tidak ada. Setelah dua tahun dipakai dalam perusahaan wajib pajak akan menjualnya, maka tidak ada PPN keluaran atas penjualan ini meskipun yang dijual barang kena pajak;

#### IV. KESIMPULAN WAJIB PAJAK

Bahwa wajib tidak dapat menerima Putusan no. Put.27440/PP/M.XIII/16/2010 dan menurut kami Tidak Ada Dasar Hukum Pengenaan PPN atas ADP yang terjual;

Disamping itu juga Pemohon Banding sampaikan bahwa :

1. Kegiatan Usaha Pemohon Peninjauan Kembali;

- Jenis usaha wajib pajak adalah dibidang pembiayaan konsumen bukan Sewa Guna Usaha (leasing) dengan menyediakan sejumlah dana dalam rangka pemenuhan konsumsi akan kendaraan bermotor khususnya motor buatan China (Mochin);
- Keuntungan utama yang diperoleh wajib pajak dari kegiatan pembiayaan tersebut adalah berupa bunga pinjaman yang mana nasabah pengguna jasa pembiayaan akan membayar angsuran serta bunga;
- Wajib Pajak menggunakan metode *accrual* dalam mengakui pendapatan dan beban atas pembiayaan konsumen;
- Mengingat jenis usaha wajib pajak dalam jasa penyediaan dana konsumsi maka tidak terdapat pos Persediaan (Aktiva Lancar) di dalam neraca;
- Adapun agunan dari konsumen kepada Pemohon Banding adalah motor itu sendiri;

2. Sebagai tambahan data berikut ini wajib pajak sampaikan analisa atas Laporan Keuangan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk tahun 2010, yang





memiliki kegiatan serupa dengan Pemohon Banding menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- Halaman 21 dan 22 Piutang Lain-lain menyatakan pada alenia terakhir:

Perseroan menerima kendaraan dari konsumen dan membantu untuk menjual kendaraan tersebut sehingga konsumen dapat melunasi utang pembiayaan konsumennya;

Konsumen memberi kuasa kepada perseroan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang pembiayaan konsumen bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan Konsumen berhak atas selisih lebih antara nilai penjualan dengan saldo piutang pembiayaan konsumen. Jika terjadi selisih kurang, kerugian yang terjadi dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan;

- Halaman 46, utang pajak

Tidak terdapat utang PPN

- Halaman 51, Pemeriksaan Pajak

Tidak terdapat pernyataan yang menyatakan SKPKB atas utang PPN;

- Halaman 56, Beban lain-lain

Menunjukkan adanya kerugian atas ADP, yang sudah terjual dengan merujuk pada akun Kerugian atas penghapusan piutang lain-lain;

Sehingga dari catatan laporan keuangan tersebut menunjukkan tidak ada kewajiban PPN atas penjualan ADP;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-3/WPJ.11/BD.0602/2008 tanggal 4 Maret 2008, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari-Desember 2005 Nomor: 00040/207/05/609/07 tanggal 8 Januari 2007, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SIANTAR TOP MULTIFINANCE**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SIANTAR TOP MULTIFINANCE** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 02 April 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc, Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis :

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ttd/ Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc,

Ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi peninjauan- kembali .....	Rp.2.489.000,-
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp.2.500.000,-</b>

Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, SH, MH, Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis.

Jakarta, .....

PaniteraMuda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)